



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

LALU MARDI, laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Repok Gapuk, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : RIPQI AZIS HIDAYATULLAH, SH., M.Hum. dan Kawan-kawan, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "RDS & Partners", yang beralamat di Jl. Unizar Turida Barat, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 24/SK.Pdt/ADV.R.D.S/P/IX/2020 tanggal 24 September 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 687/SK.PDT/20/PN.MTR tanggal 07 Oktober 2020, sebagai Penggugat;

LAWAN

1. LALU SIDIK, laki-laki, umur ± 62 tahun, yang beralamat di Jln Raya Lembar, Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : LALU ABDULLAH, SH. dan Kawan-kawan, para Advokat dan Auditor Hukum pada Kantor Advokat dan Auditor Hukum "LALU ABDULLAH, SH. & Rekan", yang beralamat di Dusun Kebonorong, Desa Dasan Baru, kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 45/SK.Pdt/AAH-ABD/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 799/SK.PDT/20/PN.MTR tanggal 11 November 2020, sebagai Tergugat I;

Hal. 1 dari 32 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **LALU DARWAN**, Laki-laki, umur \pm 81 Tahun, beralamat di Jln Raya Lembar, Dusun Batu Anyar, Desa Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Tergugat II;

3. **LALU WIRAGUNA**, Laki-laki, Umur \pm 51 Tahun, yang beralamat Dusun Pohdana, Desa Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Tergugat III;

4. **LALU FITRAWAN KARIM**, Laki-laki, Umur \pm 37 Tahun, yang beralamat di Jln. Raya Lembar, Dusun Batu Anyar, Desa Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Tergugat IV;

5. **LALU IMRAN**, Laki-laki, Umur \pm 48 Tahun, yang beralamat di Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Tergugat V;

6. **KOMANG TANTRA**, Laki-laki, Umur \pm 81 Tahun, Yang beralamat di Batu Goleng, Lingkungan Batu Anyar, Desa Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : I WAYAN BUDI TARUNA dan Kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 15 Oktober 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 713/SK.PDT/2020/PN.MTR tanggal 15 Oktober 2020, sebagai Tergugat VI;

7. **KUKUH KRIDASWORO**, Laki-laki, Umur \pm 45 Tahun, yang beralamat di Jln, Merdeka Raya BTN Taman Alamanda II Blok E6, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VII memberikan Kuasa kepada : LALU ANTON HARIAWAN, SH. dan Kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "LALU ANTON HARIAWAN, SH. & Partners", yang beralamat di Jl. Raya Gerung Penas, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 55/ADV.L.A.H/P/SK.Pdt/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 706/SK.PDT/20/PN.MTR tanggal 14 Oktober 2020;

Hal. 2 dari 32 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat,
beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Desa Dasan Geres,
Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa
Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 02 Oktober 2020 dengan Nomor Register 217/Pdt.G/2020/PN.Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Penggugat Mempunyai Obyek Tanah yang Terletak di Gubuk Proyek, Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Iuran Pembangunan Daerah atas Nama LALU RAMLI (Saudara Kandung Nenek Penggugat) No. 582 blok 29a Tahun 1964 dengan Luas $\pm 1.500 \text{ M}^2$, Dengan batas-batas sebagai Berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Amaq Ondol
- Sebelah Timur : Amaq Ondol
- Sebelah Barat : Lalu Didit

2. Bahwa Tanah Milik Penggugat Yang awal Luasnya 1.500 M^2 , Penggugat Peroleh dari Kakek (Lalu Ramli) dan Nenek Penggugat (Baiq Luk/Adik Kandung dari Lalu Ramli) Sejak Tahun 1981, dan seluas 20 are dibebaskan untuk saluran Irigasi Dam Pengge dan Pelebaran Jalan Raya, sehingga menjadi obyek sengketa seluas 1.300 M^2 . Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Amaq Ondol
- Sebelah Timur : Amaq Ondol
- Sebelah Barat : Lalu Didit

3. Bahwa Tanah Milik Penggugat dulu dengan damai dan tentram dikuasai oleh Penggugat, dan Ibu Kandung Penggugat (Baig Mahnep) dan Lalu Sidik (Paman Penggugat/Saudara Kandung Baiq Mahnep) Serta dikuasai juga oleh Tergugat 2 (Lalu Darwan) Sepupu dari Ibu Kandung Penggugat;

4. Bahwa \pm pada Tahun 1990 Ibu kandung Penggugat (Baiq Mahnep) Meninggal Dunia, disaat Itulah segala Permasalahan Mulai Timbul, dimana

Hal. 3 dari 32 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Sidik (Tergugat 1) dengan Serakah Mengambil Tanah Obyek yang Penggugat Kuasai sejak lama dan secara Melawan Hukum Tergugat 1(Lalu Sidik) secara tiba-tiba Tanah Tersebut disertifikatkan $\pm 5000 \text{ M}^2$ atas nama Komang Tantra (Tergugat 6), serta Dasar Pengajuan Sertifikat Tergugat 6 Kepada Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat adalah Dasar Pengajuan yang tidak sah dan Batal Demi Hukum;

5. Bahwa sebagaimana poin 4 diatas, Tergugat 6 menjual tanah uruk dan bebatuan tanah tersebut selama 3 tahun tanpa seizing Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sampai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

6. Bahwa pada Tahun 2014, 2015 dan 2016 selama 3 Tahun tersebut tanah Milik Penggugat di Gali Oleh Tergugat 1, Tanah dan Bebatuannya tersebut untuk Kebutuhan Pembangunan Jalan Raya Bypass BIL atau Bandara Internasional, akan Tetapi hasil dari galian Tanah Penggugat Semuanya di Ambil Oleh Tergugat 1 yang Pengelolaannya dibantu oleh Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 dan bahwa atas Perbuatan Tergugat 1 tersebut dengan menjual Material galian Obyek Tanah Penggugat selama 3 tahun Penggugat Mengalami Kerugian Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah);

7. Bahwa Pada Tahun 2017 Terjadi Pembayaran Tanah Penggugat untuk Kepentingan Pembebasan Jalan Sebesar Rp. 375.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dimana Pembayaran tersebut tandatangani Oleh Tergugat 1 Lalu Sidik dan Tergugat 3 Lalu Wiraguna dan disaksikan oleh Pemerintah Desa Jembatan Gantung, dihadapan Para saksi Uang tersebut akan diberikan Kepada Penggugat yang dititipkan melalui Rekening Bank NTB SYARIAH atas Nama Lalu Sidik untuk Pembayaran Pembebasan Tanah Untuk Jalan Raya dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, akan tetapi Dengan Keserakahan Tergugat 1, uang tersebut dia Ambil Sendiri, dan Membagikan Kepada Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5;

8. Bahwa Pada Tahun 2019 Terggugat 1 dan Tergugat 2 Menukar Obyek Tanah Penggugat seluas 4.800 M^2 dengan Obyek Tanah Tergugat 7 Kuku Kridasworo dengan Obyek Tanah seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Teluk Sepang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah Adat
- Sebelah Selatan : Tanah Adat
- Sebelah Timur : Tanah Adat
- Sebelah Barat : Tanah Adat

Hal. 4 dari 32 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hal-hal yang telah diuraikan diatas, Maka Penggugat Memohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini, Berkenan untuk Memberikan Putusan Sebagai Berikut :
PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau Sebagian;
2. Menghukum Tergugat 6 untuk mengembalikan uang pembayaran hasil penggalian dan penjualan tanah uruk sebesar Rp. 1.000.000.000,00;
3. Menghukum Tergugat 1 untuk Mengembalikan uang Pembayaran hasil Penggalian Tanah dan Batu di Obyek Tanah Penggugat Sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah);
4. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 3 dan Tergugat 4 Untuk Mengembalikan Uang Pembayaran Pembebasan Jalan sebesar Rp. 375.000.000, (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang disaksikan oleh Pemerintah Desa Jembatan Gantung;
5. Menghukum Tergugat 6 untuk Mengembalikan Obyek Tanah Seluas \pm 5.000 M² kepada Penggugat karena Mensertifikatkan Tanah Tanpa seizin Pemilik;
6. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, dan Tergugat 7 untuk Menyerahkan Tanah Penukar tersebut Kepada Penggugat, yang Obyeknya seluas \pm 5.000 M² terletak di Dusun Selampang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
7. Menyatakan Sah dan sangat Berharga Sita Jaminan atas obyek sengketa;
8. Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat, yang memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini Berpendapat lain, Mohon Untuk Memberikan Putusan yang seadil-adilnya (EX EQUO ET BONO);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat IV datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat V dan Turut Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 05 Oktober 2020, 12 Oktober 2020, 19 Oktober 2020, 23 Oktober 2020, 03 November 2020 dan 12 November 2020 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat V dan Turut Tergugat;

Hal. 5 dari 32 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk IRLINA, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 November 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII memberikan jawaban sebagai berikut :

TERGUGAT I :

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Abscuur Liable), karena :

a. Dalil Posita gugatan Penggugat saling bertentangan, hal ini terlihat jelas dari dalil posita gugatan Penggugat poin 1, yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik orang tuanya, sementara dalam posita poin 2, Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa miliknya yang diperoleh dari kakek (LALU RAMLI) dan nenek Penggugat (BAIQ LUK/adik kandung LALU RAMLI) sejak tahun 1981, dari konstruksi gugatan Penggugat posita poin 1 dan posita poin 2, telah menimbulkan suatu KETIDAKPASTIAN, "Apakah tanah obyek sengketa, milik orang tua penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin1, ATAUKAH milik Penggugat yang diperoleh dari kakek dan nenek Penggugat sejak tahun 1981 ?

b. Dalil gugatan Penggugat poin 1, luas tanah obyek sengketa adalah 1.500 M2 (lima belas are) dan dalam posita poin 2, didalilkan lagi, luas awal tanah obyek sengketa 1.500 M2 (lima belas are) dan 20 are dibebaskan untuk Saluran Irigasi Dam Pengga dan pelebaran jalan raya, sehingga yang menjadi obyek sengketa seluas 1.300 M2, yang SALING bertentangan dengan dalil posita gugatan poin 4 yang menyatakan bahwa : ".....tiba-tiba tanah tersebut disertifikatkan ± 5.000 M2 atas nama Komang Tantra...."

Karena menurut Logika Hukum orang Waras, adalah tidak mungkin tanah seluas ± seluas 1.500 M2 akan bisa disertifikatkan seluas 5.000 M2;

c. Bahwa konstruksi posita gugatan Penggugat kabur karena tidak ada permohonan pernyataan kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Penggugat. Permohonan dan pernyataan kepemilikan tanah obyek sengketa akan menjadi dasar untuk dikabulkannya petitum yang lainnya misalnya pengambilan uang pembayaran, pengambilan obyek tanah sengketa dan petitum lainnya, oleh karena tidak adanya permohonan

Hal. 6 dari 32 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penentuan kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Penggugat maka secara hukum gugatan Penggugat masuk dalam kategori gugatan yang kabur;

d. Dalil posita gugatan dan petitum gugatan tidak saling mendukung bahkan saling bertentangan, hal ini terlihat dari dalil posita gugatan Penggugat poin 8 yang menyatakan bahwa : “.....yang terletak di Dusun TELUK SEPANG, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar....” Dan petitum gugatan Penggugat poin 7 yang menyatakan : “.....yang obyeknya seluas \pm 5.000 M2 yang terletak di Dusun SELAMPANG Desa jembatan Gantung, Kecamatan Lembar....”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerima eksepsi Tergugat 1 seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat 1 menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui secara benar, terang dan nyata;

2. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok perkara;

3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat poin 1 yang menyatakan bahwa orang tua Penggugat mempunyai obyek tanah yang terletak di Gubug Proyak, Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Iuran Pembangunan Daerah atas nama LALU RAMLI (saudara kandung nenek Penggugat No. 582 blok 29 tahun 1964 dengan luas \pm 1.500 M2, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Amaq Ondol
- Sebelah Timur : Amaq Ondol
- Sebelah Barat : Lalu Didit

Karena yang benar adalah orang tua Penggugat tidak ada memiliki tanah yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dengan luas 1.500 M2 atau lima belas are dengan perhitungan 1 are = 100 M2;

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat poin 2 yang menyatakan bahwa tanah milik Penggugat yang awal luasnya 1.500 M2, penggugat peroleh dari kakek (lalu ramli) dan nenek Penggugat (Baiq Luk/adik kandung dari Lalu Ramli) sejak tahun, 1981, dan seluas 20 are dibebaskan untuk saluran Irigasi Dam Pengga dan pelebaran Jalan Raya sehingga menjadi obyek sengketa seluas 1.300 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Amaq Ondol
- Sebelah Timur : Amaq Ondol
- Sebelah Barat : Lalu Didit

Karena yang benar adalah Penggugat tidak ada memiliki tanah di lokasi Gubug Proyek, Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas tersebut di atas, karena :

Hal. 7 dari 32 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengakuan Penggugat atas kepemilikan tanah tersebut bertentangan dengan dalil Penggugat poin 1, yang mendalilkan bahwa tanah seluas 1.500 M2 ADALAH MILIK ORANG TUANYA;
- Luas tanah seluas 1.500 M2 Tidak Masuk Diakal orang-orang sehat akan mempunyai sisa JIKA DI BEBASKAN untuk SALURAN Irigasi Dam Pengga dan pelebaran jalan seluas 20 are, dimana tanah seluas 1.500 M2 sama Dengan 15 Are dan 20 are sama dengan 2000 M2, lalu bagaimana bisa di terima akal sehat orang-orang sehat, jika tanah seluas 1.500 M2 = 15 are, bisa di bebaskan seluas 20 are atau 2.000 M2, dan mempunyai sisa 1.300 M2 atau 13 are, sehingga dalil gugatan ini adalah dalil gugatan Yang IMFOSIBLE dan Tidak Benar;
- 5. Bahwa Tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah Miliki Penggugat dulu dikuasai dengan damai dan Tentram oleh Penggugat dan Ibu Penggugat bersama Lalu Sidik dan Lalu Darwan , karena Yang benar adalah penggugat dan Ibu Penggugat serta Lalu Darwan, tidak pernah menguasai tanah yang dtdafikkan sebagai obyek sengketa, karena bagaimana mungkin penguasaan tanah yang dimiliki oleh seseorang Incasus Penggugat, namun penguasaannya dikuasai oleh banyak orang yaitu Ibu Penggugat, Lalu Sidik dan Lalu Darwan, sehingga dalil gugatan Penggugat poin 3 adalah TIDAK BENAR;
- 6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa setelah ibunya Penggugat meninggal dunia tahun 1990, Tergugat 1 dengan serakah mengambil tanah obyek yang Penggugat kuasai sejak lama dan secara Melawan Hukum MENSERTIFIKATKAN seluas 5000 M2 ke atas nama Komang Tantra, karena YANG BENAR adalah Penggugat tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa, sehingga Tergugat 1 tidak pernah mengambil tanah obyek sengketa dari tangan Penggugat, lagi pula, bagaimana bisa tanah seluas 1.500 M2 akan bisa disertifikatkan ke atas nama Komang Tantra seluas 5000 M2 dan perlu Tergugat 1 jelaskan bahwa tanah yang dikuasai, dimiliki dan dibuatkan sertifikat oleh Komang Tantra seluas 5000 M2, bukan tanah milik Penggugat, bukan tanah milik Tergugat 1 atau tanah milik Tergugat 2 dan atau tanah milik LALU RAMLI, MELAINKAN tanah miliknya sendiri yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan pemiliknya yang bernama MAMIK ANAH;
- 7. Bahwa Tidak benar dalil Penggugat poin 5 yang menyatakan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu Milyar), karena Tergugat 6 menjual tanah milik Penggugat selama 3 (tiga) tahun, karena YANG BENAR adalah Tergugat 6 benar menjual tanah Urug dan Batu tanah miliknya sendiri dan bukan tanah milik Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan atau Tanah milik LALU RAMLI, dan secara Hukum Penggugat tidak mengalami kerugian Moriil maupun materiil,

Hal. 8 dari 32 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga petitum Gugatan Penggugat poin 2, 5 DAN 6 Pantas dan Patut Menuurt Hukum Untuk di Tolak;

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat poin 6 yang menyatakan bahwa Tergugat L menggali tanah milik Penggugat dari tahun 2014, 2015 dan 2016 selama 3 (tiga) tahun, sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000, karena YANG BENAR adalah Tergugat 1 tidak pernah menggali tanah milik Penggugat selama 3 (tiga) tahun untuk kepentingan jin BIL, dan yang Tergugat gali dan Jual tanah urugnya adalah Tanah Milik Tergugat 1 yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama BIQ LUK, dan Tanah milik Tergugat 1 ini sedang menjadi obyek Seketa dalam perkara perdata No. 116/Pdt.G/2020/PN.Mtr, dimana, Tergugat 1 berkedudukan sebagai Penggugat, yang menggugat Tergugat 2 dan Tergugat 7 dalam perkara Aquo, sebagai Tergugat 1 dan Tergugat 2, karena Tergugat 2 dan Tergugat 7 dalam perkara Aquo, Telah Melakukan Jual-beli tanah sengket, dan saat ini sedang disidangkan pada Pengadilan Negeri Mataram yang saat ini masih dalam Tahap Pembuktian;

9. Bahwa Tidak benar dalil Penggugat poin 7 yang mendalilkan pembayaran tanah untuk pembebasan jalan sebesar Rp. 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diberikan kepada penggugat yang dititipkan melalui rekening Bank NTB SYARIAH atas nama Lalu Sidik, karena yang benar adalah pembayaran tanah tersebut di berikan kepada pemilik Tanah yaitu Tergugat 1 (LALU SIDIK), sehingga dalil gugatan Penggugat poin 7 adalah dalil yang tidan benar dan petitum penggugat poin 4 menurut Hukum HARUSLAH DI TOLAK;

10. Bahwa Tidak benar dalil Penggugat poin 8 yang menyatakan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 MENUKARKAN tanah milik penggugat dengan obyek tanah Tergugat 7 yang terletak di Teluk Sepang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, karena yang benar adalah Tergugat 1 Tidak PERNAH menukarkan tanah milik penggugat baik secara Pribadi maupun bersama-sama dengan Tergugat 2, dengan tanah mffi'k Tergugat 7 yang terletak di Teluk Sepang, MALAHAN yang terjadi dan terbukti bahwa Tergugat 2, menjual tanah milik Tergugat 1 kepada Tergugat 7 yang saat ini sedang di sidangkan perkaranya di pengadilan Negeri mataram, dengan perkara No. 116/Pdt.G/2020/PN.Mtr yang saat ini sedang dalam Tahap Pembuktian, dimana LALU DARWAN tergugat 2 dan Kuku Kridasworo tergugat 7 diwakili oleh TIM Kuasa Hukum yang angotanya adalah Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara Aquo, sehingga Petitum

Penggugat poin 7 secara Hukum Pantas dan patut untuk DI TOLAK;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim

Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1 seluruhnya;

Hal. 9 dari 32 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT VII :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat salah sasaran, Seharusnya gugatan Penggugat Mengarah Kepada LALU SIDIK (Tergugat 1) dimana hubungan hukum antara Lalu sidik dan Lalu Mardi lah yang Tepat Terkait ganti Rugi obyek Pembebasan Obyek Tanah tersebut;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada dalil gugatan penggugat poin 1 yang memiliki Obyek Tanah Tersebut atas nama LALU RAMLI adalah orang tua kandung dari Tergugat 2, dengan IPEDA No. 582 blok 29a tahun 1964 dengan luas 1.500 M2 dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jalan Raya
Sebelah Timur : Amaq Ondol
Sebelah Selatan : Amaq Ondol
Sebelah Barat : Lalu Didit
2. Bahwa pada gugatan Penggugat poin 2, 3 dan 4, memang benar obyek tanah ini, milik orang tua dari tergugat 2 (Lalu Ramli) dan pada tahun 1981 pernah terjadi pembebasan untuk fasilitas umum, dan dikarenakan ada hubungan keluarga antara orang tua tergugat 2 dan orang tua penggugat, Maka memang benar orang tua Tergugat 2 Pernah Memberikan seluas 3.000 M2 bukan 5.000 m2 Kepada orang tua Penggugat, dan saat setelah orang tua Penggugat Meninggal Dunia pada tahun 1990 sepengetahuan tergugat 2, obyek Tanah itu seluas 3.000 m2 tersebut di ambil alih sepihak oleh Lalu sidik (Tergugat 1/saudara kandung dari orang tua Penggugat) dan bahkan tanah Tersebut di uruk dan materialnya di perjualbelikan kepada Kontraktor;
3. Bahwa Berdasarkan pada gugatan Penggugat poin 5, 6 memang benar, obyek tanah yang diberikan orang tua Tergugat 2 kepada Penggugat seluas 3.000 M2 bahwa tanah tersebut telah di uruk Materialnya oleh Tegugat 1 (LALU SIDIK) selama 4 tahun, serta obyek Tanahnya di jual ke Pemda untuk pembebasan jalan raya.segala sesuatu Persyaratan Penjualan untuk pembebasan menggunakan Berkas PIPIL milik orang tua Tergugat 2 (pipil dan ipeda atas nama LALU RAMLI) serta sepengetahuan Tergugat 2, uang hasil Pembebasan tersebut sama sekali Penggugat tidak

Hal. 10 dari 32 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Tergugat 1, padahal sebelum pembebasan ada surat Perdamaian yang dibuat pada tahun 2017, dimana dalam surat tersebut Penggugat. Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan Tergugat 3 sepakat berdamai untuk Pembebasan Lahan untuk jalan raya, disaksikan oleh saksi, Pemerintahan Desa, dimana uang Pembebasan sebesar **Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)** uang tersebut dibagi rata antara Llalul Darwan dkk, Lalu sidik (Tergugat 1) dan Penggugat, akan tetapi semua itu di langgar, Penggugat tidak diberikan apapun oleh Tergugat 1 (lalu sidik) yang mengakibatkan Perpecahan keluarga;

4. **Bahwa Berdasarkan Gugatan Penggugat pada poin no. 7 memang benar Penggugat. Tergugat 1 Tergugat 3 melakukan Perdamaian untuk penyelesaian Pembebasan obyek tanah untuk jalan Raya, dimana dalam kesepakatan pembayaran Tanah tersebut kami para pihak mendapatkan ganti Rugi, dimana pihak Tergugat 1 (Lalu sidik) dan Penggugat (Lalu Mardi) mendapatkan haknya, dan dikarenakan saat itu penerimaan pembayaran pembebasan tersebut harus menggunakan Rek. Bank NTB Syariah, maka diantara pihak hanya Tergugat 1 lah yang memiliki Rek. Bank Syariah Saat itu, dan kita sepakati bersama Pencairan Tersebut Menggunakan Rek. Tergugat 1 (lalu sidik), akan tetapi setelah pencairan uang tersebut masuk ke Rekening Tergugat 1, Tergugat 1 melanggar kesepakatannya, malah sama sekali tidak memberikan uang tersebut ke Penggugat, dan para Pihak, yang mengakibatkan keributan dan kesalahpahaman;**

5. **Bahwa Berdasarkan pada Gugatan Penggugat Poin 8, adalah kebohongan, tidak Pernah ada Tergugat 2 menukar atau Membarter obyek Tanah dengan tergugat 7;**

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan sita jaminan Penggugat untuk menolak atau tidak dapat dilakukan sita jaminan;
- Menyatakan putusan tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu karena adanya upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

TERGUGAT IV :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat dalam hal ini tidak benar menjadikan saya sebagai

Hal. 11 dari 32 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, saya rasa Penggugat salah alamat dan serta Penggugat tidak mendasar alasan Gugatan Penggugat yang diajukan kepada saya;

2. Bahwa Penggugat tidak layak mengajukan Gugatan yang di layangkan kepada saya karena saya tidak mengetahui hal-hal yang dimaksudkan oleh Penggugat didalam Gugatan Penggugat sendiri;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam hal ini penggugat menanggapi semua dalil-dalil Gugatan Penggugat secara keseluruhan dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban kami ini, yang dimana bahwa Penggugat tidak mengetahui tentang Obyek Tanah yang diakuinya tersebut, dan bahwa Penggugat sendiri memang pernah tinggal di Obyek Tanah tersebut sehingga asal muasal Penggugat mengakui atau mengklaim itu adalah tanah dari orang tuanya ataupun saudaranya;

2. Bahwa tidak benar Penggugat memiliki Obyek tanah seluas 5.000 m2, sepengetahuan tergugat bahwa yang memiliki tanah tersebut adalah LALU RAMLI sebagai mana Pipil IPEDA no. 582 blok 29a Tahun 1964, hanya saja sepengetahuan Tergugat 4. Penggugat pernah diberikan mengelola obyek tanah oleh Anak dari alm Lalu Ramli (lalu darwan) seluas 2.000 m2, dan tanah tersebut itu di dapatkan dari pemberian dari Lalu Ramli (orang tua tergugat 2);

3. **Bahwa sebagaimana poin di atas, setau tergugat 4, dikarnakan tergugat 4 hanya pernah melihat tanah tersebut diuruk padahal obyek sengketa ini hanya diberikan mengelola kepada penggugat saat itu, dan tiba tiba tanah tersebut di uruk dan materialnya di jual bukan oleh penggugat, akan tetapi dijual oleh tergugat 1 (Lalu Sidik) selama 4 tahun untuk kebutuhan pembangunan jalan raya, yang mengakibatkan permasalahan internal antara Lalu Mardi (Penggugat) dan Lalu Sidik (Tergugat 1) saat itu;**

4. Bahwa masalah meninggal orang tua dari Penggugat dan lalu sidik menguasai seluruhnya aset-aset atau harta warisan dari orang tua Penggugat itu adalah bukan persoalan yang harus dilimpahkan kepada saya, itu adalah urusan keluarga **Penggugat dengan Tergugat 1**, dan saya tidak mengetahui hal itu masalah antara **Penggugat dengan Tergugat 1** itu diluar dari pada pengetahuan saya, sehingga saya menekankan kembali bahwa Penggugat salah alamat atau salah sasaran tuk melakukan Gugatan seharusnya **Penggugat menggugat Tergugat 1**

Hal. 12 dari 32 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr



yang menguasai dengan melawan hukum semua harta warisan dari pada orang tua nya Penggugat;

5. *Bahwa dalam hal ini saya menyampaikan kepada Majelis hakim yang*

mulia bahwa Penggugat salah arah untuk melakukan gugatannya dan penggugat tidak paham dan tidak mengetahui apa permasalahan yang terjadi, dan penggugat sendiri seharusnya meminta bagian dari hasil ganti rugi pembebasan lahan yang di lakukan oleh pemerintah yang dipergunakan untuk jalan umum tersebut kepada Tergugat 1 (LALU SIDIK) bukan kepada saya, karena Tergugat 1 lah yang menandatangani surat pendamaian pencairan uang serta penerimaan uang melalui Rekening Pribadinya serta yang menguasai semua aset atau harta warisan dari orang tuanya sebagaimana dalil Penggugat didalam gugatannya pada poin 4, sehingga saya dengan hormat memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Demikian uraian daripada eksepsi dan jawaban saya terhadap perkara No. 217/Pdt.G/2020/PN.MTR kiranya majelis hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat 4 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Eksepsi dan jawaban tergugat 4 untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

TERGUGAT VI :

1. Bahwa dalil gugatan pada poin 1 yang menyatakan orang tua penggugat mempunyai objek tanah yang dimaksud penggugat yang tertuang dalam materi gugatan poin 1 yang seluas $\pm 1.500m^2$ adalah tidak jelas;
2. Menurut dalil penggugat pada poin 2, bahwa objek tanah yang disebut sebagai objek sengketa seluas $\pm 1.300m^2$ yang sebelumnya disebut penggugat luasnya $\pm 1.500m^2$ dan dibebaskan seluas 20 are untuk saluran irigasi DAM Pengge dan pelebaran jalan raya. Yang menurut penggugat dikuasi sejak tahun 1981 adalah tidak benar dan tidak jelas karena pada saat itu kami bersama keluarga sudah dan masih tinggal di objek tanah yang kami kuasai dan mempunyai rumah dan bahkan tempat suci menurut agama Hindu (Sanggah) sejak tahun 1975;
3. Menurut materi gugatan nomor 3 sudah jelas objek - objek tanah yang dimaksud adalah objek tanah yang berbeda dengan objek tanah hak milik orang tua kami I KOMANG TANTRA karena faktanya hingga hari ini

Hal. 13 dari 32 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat 1 dan tergugat 2 tinggal atau menempati objek tanah yang berbeda dengan objek tanah hak milik orang tua kami I KOMANG TANTRA dan penggugat tidak pernah menguasai objek tanah hak milik atas nama orang tua kami I KOMANG TANTRA;

4. Atas dalil penggugat pada poin 4 yang menyatakan bahwa setelah ibu kandung penggugat meninggal tahun 1990, tergugat 1 (LALU SIDIK) telah mensertifikatkan tanah seluas 5000m² atau 50 are atas nama orang tua kami I KOMANG TANTRA adalah TIDAK BENAR, yang benar orang tua kami I KOMANG TANTRA mensertifikatkan tanah miliknya sendiri sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku secara legal, yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan pemilik yang sah sebelumnya yang bernama LALU KARTANAH (MAMIQ ANAH);

5. Dalil gugatan poin 5 yang menyatakan bahwa orang tua kami menjual tanah urug dan bebatuan tanpa seijin penggugat adalah tidak mendasar. Karena berdasarkan sertifikat hak milik orang tua kami I KOMANG TANTRA yang sah mempunyai hak mengelola, menjual sebagian atau seluruhnya atas tanah hak miliknya sendiri;

6. Dalil gugatan pada poin 7 yang menyatakan bahwa terjadi pembayaran tanah penggugat untuk pembebasan jalan sebesar Rp. 375.000.000,- dimana pembayaran tersebut ditanda tangani oleh tergugat 1 dan tergugat

3. Berdasarkan dalil tersebut jelas membuktikan bahwa objek tanah yang digugat oleh penggugat adalah objek tanah yang berbeda dengan objek tanah hak milik orang tua kami I KOMANG TANTRA;

Berdasarkan uraian eksepsi diatas maka tergugat 6 memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerima eksepsi tergugat 6 seluruhnya. Kami dalam hal ini tergugat 6 menolak semua dalil - dalil gugatan penggugat seluruhnya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Lalu Ramli No. 582 Blok 29 a tahun 1964, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pencabutan Sporadik Lalu Sidik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 12 April 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik no. 550 atas nama Baiq Hartiawan, merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-4;

Hal. 14 dari 32 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Lalu Sidik tanggal 20 Februari 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Kuasa Perdamaian tanggal 09 April 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Pencabutan SPPT dan SPPD atas nama Lalu Sidik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUHAIMI memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat para Tergugat;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Kepala Desa Jembatan Gantung;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat adalah masalah adanya pembatalan Sporadik;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa tersebut terjadi pembatalan Sporadik karena tanah sengketa tersebut diklaim oleh Lalu Darwin;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut ada pipilnya atas nama Lalu Ramli;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut berada di Desa Jembatan Gantung;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa tersebut adalah \pm 36 are;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut adalah : Utara : Jalan Raya, Selatan : Tanah Amaq Ondor, Barat : Tanah Lalu Didit, Timur : Tanah Komang Tantra;
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah sengketa tersebut adalah Lalu Ramli;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa tersebut milik dari Lalu Ramli adalah dari Pipilnya atas nama Lalu Ramli;
- Bahwa tanah sengketa tersebut tidak ada sertifikatnya;
- Bahwa Lalu Ramli sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Lalu Ramli meninggal Dunia;
- Bahwa saksi tahu yang memegang pipil tersebut sekarang adalah Lalu Darwin;
- Bahwa saksi tahu masalahnya tanah sengketa tersebut sekarang mau dikuasai oleh Lalu sidik;

Hal. 15 dari 32 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasarnya Lalu Sidik mau menguasai tanah sengketa tersebut karena Baiq Ramli disuruh tinggal di tanah sengketa tersebut bersama lalu Ramli;
- Bahwa hubungan Lalu Sidik dengan Baiq Ramli adalah Kakak beradik;
- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut ada bangunan;
- Bahwa saksi melihat bangunan tersebut sudah lama, sebelum saksi menjadi Kepala Desa Rumah tersebut sudah di tempati oleh Baiq Ramli dengan anaknya;
- Bahwa benar, di atas tanah sengketa tersebut ada Komang Tantra yang berdampingan dengan bangunan yang ditempati oleh Baiq Ramli;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah Komang Tantra ikut menjadi Sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Baiq Ramli sudah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada yang tinggal sekarang di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Lalu Sidik sekarang tinggal dengan Lalu Satriawan;
- Bahwa sebelum saksi menjadi Kepala Desa, Lalu Sidik sudah tinggal dengan Lalu Satriawan;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa sejak tahun 2002 sampai dengan 2011;
- Bahwa Lalu Darwan mengklaim tanah sengketa tersebut karena menurut Lalu Darwan tanah sengketa milik orang tuanya;
- Bahwa tanah sengketa tersebut tidak pernah dijual;
- Bahwa dasar Lalu Sidik membuat Sporadik adalah adanya SPPT;
- Bahwa saksi tahu Sporadik tersebut dibuat tahun 2017;
- Bahwa pada saat pembuatan sporadik yang menyaksikan adalah anak-anaknya, Staf Trantib dan Babin Desa;
- Bahwa pernah diadakan mediasi di desa, pada saat mediasi Lalu Darwan membawa Pipil sedangkan Lalu Sidik tidak membawa apa-apa;
- Bahwa mediasi sudah 5 (lima) kali di Desa;
- Bahwa benar, ada yang dilaporkan oleh Kepala Desa mengenai jual beli;
- Bahwa yang dibuatkan di desa sudah ada sporadiknya, tetapi sporadik tersebut sudah dibatalkan dan sudah dilaporkan oleh Kepala Desa dan disampaikan kepada Lalu Sidik dan Lalu Darwan;

Hal. 16 dari 32 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lalu Sidik tidak menerima kalau sporadic tersebut dibatalkan, dan dianjurkan ke Pengadilan saja;
- Bahwa pada saat Kepala Desa membatalkan sporadic tersebut ada yang datang membawa amplop ke Kepala Desa, akan tetapi Kepala Desa tidak mau menerimanya dan dianjurkan ke Pengadilan saja;
- Bahwa benar, terhadap tanah sengketa tersebut pernah ada pembebasan tanah pada tahun 2017;
- Bahwa yang mengambil uang pembebasan tanah tersebut adalah Lalu Sidik Cs;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang hasil pembebasan tanah tersebut sudah dibagi atau tidak;
- Bahwa hubungan antara Lalu Sidik dengan Lalu Mardi adalah keponakan;
- Bahwa saksi kenal dengan lalu Mardi sudah lama;
- Bahwa saksi tahu Lalu Mardi tinggal di Sekotong;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dikuasai oleh Komang Tantra;
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang di sengketa saat ini adalah 36 are;
- Bahwa Tanah Komang Tantra tidak termasuk dalam Obyek Sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Pupuh;
- Bahwa saksi tahu sdr. Pupuh mempunyai tanah di Teluk Sepang;
- Bahwa yang menguasai tanah milik sdr. Pupuh di Teluk Sepang tersebut adalah Lalu Darwan;
- Bahwa Lalu Darwan membeli tanah tersebut dari sdr. Pupuh;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut dibuatkan Sporadic untuk syarat untuk membuat galian C;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sengketa pernah diperkarakan sebelumnya;
- Bahwa yang membuat galian C adalah Lalu Sidik;
- Bahwa ada Mediasi di Desa pada tahun 2017, yang hadir adalah Lalu Darwan Cs dengan Lalu Sidik Cs;
- Bahwa pada saat mediasi ada kesepakatan Lalu Sidik Cs menerima uang sekitar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang tersebut dibagi atau tidak oleh Lalu Sidik;

Hal. 17 dari 32 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa luas tanah sengketa tersebut sekitar 1500 M2;
- Bahwa benar, tanah milik komang tantra termasuk didalam pipil tersebut;
- Bahwa sporadik dibatalkan pada tahun 2017;
- Bahwa benar, keluarga Komang Tantra pernah tinggal dit tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2017 ada pelebaran jalan;

2. Saksi LALU PUTRAWATI memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi dulu sebagai Kepala Pembekal Pekasih dari tahun 1987 sampai 1997 di desa Jembatan Gantung;
- Bahwa saksi tahu letak dari Tanah sengketa tersebut berada di Gubuk Proyek, Dusun Nyiur Lebang Desa jembatan Gantung Kec. Lembar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu : Timur : Amaq Odol, Utara : Amaq Odol, selatan : Jalan, Barat : Lalu Didit;
- Bahwa saksi tahu yang tinggal di tanah sengketa tersebut dulu adalah Lalu Darwin;
- Bahwa saksi mengetahui yang tinggal di tanah sengketa tersebut adalah Lalu Darwin karena dulu saksi pernah berguru Silat pada Lalu Darwin;
- Bahwa saksi berguru pada Lalu Darwin sejak tahun 1975;
- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut ada jalan raya;
- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Sidik;
- Bahwa Lalu Sidik mempunyai saudara yang bernama Baiq Mahnep;
- Bahwa Baiq Mahnep mempunyai anak yang bernama Lalu Mardi;
- Bahwa selain menjadi pembekel Pekasih saksi pernah menjadi ketua BPD tahun 2018;
- Bahwa benar, Komang Tantra mempunyai tanah di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Komang Tantra mendapatkan tanah tersebut membeli dari Kakak Ipar Lalu Darwin yang bernama Lalu Kartanah;
- Bahwa benar, saksi dekat dengan tanah sengketa tersebut;

Hal. 18 dari 32 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat tanah sengketa, karena saksi sering bolak-balik melewati tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat saksi belajar silat pada lalu Darwan, saksi tidak melihat ada Komang Tantra berada di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu Lalu Sidik berasal dari Lombok Tengah;
- Bahwa Baiq Mahnep dulu disuruh tinggal di tanah sengketa tersebut oleh Lalu Darwan;
- Bahwa benar, saksi pernah melihat pipil tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Komang Tantra termasuk dalam pipil tersebut;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari Lalu Mardi adalah Baiq Mahnep;
- Bahwa saksi tinggal di Teluk Sepang sejak lahir;
- Bahwa saksi tahu Jenis tanah Komang Tantra adalah berbatu;
- Bahwa benar, ada saluran irigasi di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa tersebut ± 1.500 m²;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Komang Tantra;
- Bahwa Lalu Kertanah tidak pernah tinggal di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Komang Tantra tinggal di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada sanggah di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Lalu Sidik mengeruk bukit tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalalu Lalu Sidik dengan Lalu Darwan,Dkk bersengketa masalah tanah sengketa yang sekarang ini;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi pada saat Lalu Sidik bersengketa dengan Lalu Darwan,Dkk;
- Bahwa yang menjadi Kuasa Hukum Penggugat pada saat itu adalah Kuasa Hukum Tergugat 2,3,7 yang sekarang ini;
- Bahwa saksi masih ingat Program irigasi tersebut dibuat tahun 1992;
- Bahwa saksi tidak melihat ada rumah yang dirusak untuk pembuatan irigasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada sanggah seluas 1 are dibangun di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada bangunan yang dibangun oleh Komang Tantra di tanah sengketa tersebut;

Hal. 19 dari 32 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat nama dari perguruan silat yang di bangun oleh Lalu Darwan adalah PP Sumo;
- Bahwa saksi lupa siapa saja yang berguru pada saat itu;
- Bahwa saksi tahu Pipil tanah sengketa atas nama Lalu Ramli;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa tersebut $\pm 1.500m^2$;
- Bahwa saksi tahu luas $1.500m^2$ sama dengan 1(satu) hektar setengah;
- Bahwa saksi tahu luas yang disengketakan sekarang ini adalah $500m^2$ atau sekitar setengah hektar;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut tidak termasuk tanah milik Komang Tantra;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Lalu Sidik;
- Bahwa tanah yang di kuasai oleh Komang Tantra termasuk yang dikuasai oleh Lalu Sidik;
- Bahwa saksi tahu Komang Tantra mendapat tanah tersebut membeli dari Lalu Kertanah;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tanggal 17 April 1981, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pajak bumi dan bangunan atas nama Lalu Sidik tahun 1999, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pajak bumi dan bangunan atas nama Lalu Sidik tahun 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pajak bumi dan bangunan atas nama Lalu Sidik tahun 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pajak bumi dan bangunan atas nama Lalu Sidik tahun 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-5;
6. Fotokopi Pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-6;

Hal. 20 dari 32 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-7;
8. Fotokopi Pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penggunaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Lalu Sidik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-9;
10. Fotokopi Pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-10;
11. Fotokopi Pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-11;
12. Fotokopi Pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-12;
13. Fotokopi Pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1997, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-13;

Menimbang bahwa untuk untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi REDOAN memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang di sengketakan oleh kedua belah pihak adalah masalah gugatan tanah;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan adalah sekitar 60 (enam puluh) are;
- Bahwa letak tanah yang disengketakan oleh kedua belah pihak di Desa Jembatan Kembar;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah : Utara : Jalan Raya Lembang, Timur: Tanah Komang Tantra/Komang Suta, Selatan : tanah Ondol (Nasrun), Barat : Tanah Lalu Didit;
- Bahwa bentuk tanah yang disengketakan adalah tanah bukit atau bebatuan;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah sengketa karena saksi pada waktu itu Kepala Dusun dan selanjutnya menjadi Kepala Desa Jembatan Kembar;

Hal. 21 dari 32 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Kepala Dusun sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2000, menjadi Kepala Desa sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa pemerintah melakukan pembebasan tanah obyek sengketa untuk pembebasan jalan dan Dam Pengge;
- Bahwa pada waktu pelepasan tanah oleh Pemerintah diberikan kepada Lalu Sidik sehingga tanah tersebut menjadi milik Lalu Sidik;
- Bahwa sejak pelepasan oleh pemerintah kepada Lalu Sidik kemudian dikuasai dan tinggal oleh Lalu Sidik selama 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa selama Lalu Sidik tinggal di lokasi tanah tersebut tidak ada yang mengklaim atau keberatan, setelah adanya pembebasan jalan baru ada yang mengklaim;
- Bahwa saudara Lalu Sidik adalah Lalu Ramli dan Lalu Abdurahman;
- Bahwa Lalu Mardi tidak pernah tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah sengketa dikuasai oleh Lalu Sidik karena saksi pernah melihat Pipil di Kantor Desa pada waktu pemutihan tahun 1997 ada keluar SPPT atas nama Lalu Sidik dan yang membayar SPPT adalah Lalu Sidik;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran oleh Pertanahan saksi hadir di lokasi dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada penukaran tanah dari Lalu Sidik kepada Lalu Darwan;
- Bahwa hubungan antara Lalu Sidik dan Lalu Darwan adalah tidak baik;
- Bahwa sporadik dan SPPT tanah sengketa adalah atas nama Lalu Sidik;
- Bahwa yang menerima uang ganti rugi dari pemerintah pada waktu pembebasan tanah adalah pemilik tanah bernama Lalu Sidik;
- Bahwa luas tanah sengketa yang kena pembebasan sebanyak 15 Are sehingga sisanya sebanyak 45 are;
- Bahwa yang melakukan pengukuran waktu itu adalah saksi bersama dengan petugas dari Pemda Lombok Barat;
- Bahwa surat Pipil atas nama Baiq Luk dan di SPPT atas nama Lalu Sidik;

Hal. 22 dari 32 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran ganti rugi pembebasan dilakukan diatas tahun 1997, tahun 1996 tidak ada pembayaran;
- Bahwa pada tahun 1990 pada waktu dilakukan pembebasan oleh Pemerintah Daerah tidak ada keributan, aman-aman saja;
- Bahwa pembebasan tanah untuk Dam Pengge dilaksanakan Pemerintah Daerah pada tahun 1992 sedangkan pembebasan untuk jalan dilaksanakan pada tahun 2017;
- Bahwa Lalu Sidik masih hidup sampai sekarang ini;
- Bahwa Komang Tantra ada memiliki tanah di sebelah tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Komang Tantra mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Komang Tantra ada mendapatkan uang ganti rugi pembebasan tanah, Komang Tantra menerima uang ganti rugi di kantor Desa;
- Bahwa tanah Komang Tantra sudah terbit sertifikat;
- Bahwa tanah sengketa masuk wilayah Desa Jembatan Kembar, pemekaran Desa Jembatan Gantung 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Lalu Ramli menggarap tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa;

Menimbang bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VII untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Lalu Darwan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII.III.VII-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa perdamaian tanggal 09 April 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII.III.VII-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 12 April 2017, merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda TII.III.VII-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan kepada Lalu Sidik tanggal 20 Februari 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TII.III.VII-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2018 atas nama Lalu Darwan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII.III.VII-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Lalu Darwan tanggal 07 November 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII.III.VII-6;

Hal. 23 dari 32 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama lalu Darwan tahun 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII.III.VII-7;

8. Fotokopi Surat Kuasa Perdamaian tanggal 09 April 2017, merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda TII.III.VII-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan kepada Lalu Sidik tanggal 20 Februari 2017, merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda TII.III.VII-9;

10. Fotokopi Surat Pencabutan SPPT dan SSPD tanggal 25 Juni 2020, merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda TII.III.VII-10;

11. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 550/Desa Gerung, merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda TII.III.VII-11;

12. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama Lalu Darwan tahun 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII.III.VII-12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 22 Juli 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII.III.VII-13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Kukuh Kridasworo tanggal 22 Juli 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII.III.VII-14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 12 September 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TII.III.VII-15;

Menimbang bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VII tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

TERGUGAT IV :

1. Fotokopi surat perdamaian, merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda TIV-1;

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Lalu Darwan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TIV-2;

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 550 atas nama Baiq Hartiawan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TIV-3;

Menimbang bahwa Tergugat IV tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang bahwa Tergugat VI untuk membuktikan dalil jawabannya

telah mengajukan bukti surat berupa :

TERGUGAT VI :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1562, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TVI-1;

2. Fotokopi Surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2004, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TVI-2;

3. Fotokopi Surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2005, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TVI-3;

Hal. 24 dari 32 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2006, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TVI-4;
5. Fotokopi Surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2007, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TVI-5;
6. Fotokopi Surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TVI-6;
7. Fotokopi Surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TVI-7;
8. Fotokopi Surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TVI-8;
9. Fotokopi Surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TVI-9;
10. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TVI-10;
11. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TVI-11;
12. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TVI-12;
13. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TVI-13;
14. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TVI-14;
15. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TVI-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TVI-16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TVI-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 29 Maret 2017, merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda TVI-18;
19. Fotokopi Pemilik Tanah Untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan Dodokan Kelurahan Gerung Utara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TVI-19;
20. Fotokopi Kwitansi tanggal 24 Juni 1998 sejumlah Rp. 52.900,00, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TVI-20;
21. Fotokopi Kwitansi tanggal 24 Juni 1998 sejumlah Rp. 25.000,00, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TVI-21;
22. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 07 Juli 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TVI-22;

Hal. 25 dari 32 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat VI telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LALU SUHERMAN memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang di sengketakan oleh kedua belah pihak adalah masalah gugatan tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh kedua belah pihak, bentuknya tanah gunung;
- Bahwa Tanah sengketa dikuasai oleh Komang Tantra;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah : Utara : dulu gudang/sekarang jalan, Timur : Tanah Sam, Selatan : Tanah Ondol (Nasrun)/gunung, Barat : Tanah Lalu Sidik;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa Komang Tantra menguasai tanah tersebut sejak tahun 1975;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sebelum dikuasai oleh Komang Tantra adalah kakek saksi yang bernama Lalu Kertanah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut selain Komang Tantra;
- Bahwa Komang Tantra mendapatkan tanah dari kakek saksi Lalu Kertanah dengan cara membeli;
- Bahwa pernah ada pengukuran tanah pada tahun 1998;
- Bahwa dilakukan pengukuran untuk pembuatan sertifikat;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa yang mengukur tanah adalah petugas Agraria dan Kadus Jembatan Kembar;
- Bahwa Lalu Sidik dan Lalu Darwan masih tinggal ditempat tanah sengketa;
- Bahwa Lalu sidik tanahnya disebelah Barat tanah Komang Tantra;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi juga tinggal didekat tanah sengketa;
- Bahwa hubungan antara Bapak saksi dengan Para Tergugat adalah sepupu satu;
- Bahwa Lalu Mardi tidak pernah tinggal dilokasi tanah sengketa;

Hal. 26 dari 32 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr



- Bahwa tidak pernah terjadi keributan terhadap tanah yang dikuasai oleh komang Tantra;
- Bahwa pada waktu dilakukan pembebasan tanah, yang menerima uang ganti rugi adalah Komang Tantra;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima uang ganti rugi pada waktu pembebasan uang ganti rugi Tanah Lalu Sidik;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dilakukan jual beli antara Komang Tantra dan kakek saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah Komang Tantra dibeli dari kakek saksi karena mendengar cerita dari bibi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik kakek saksi karena kakek pernah menguasai dan menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi terakhir melihat kakek di tanah sengketa sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa kakek saksi tinggal setelah tanahnya dijual kepada Komang Tantra karena Kakek Kertanah turun dan pidah kebawah;
- Bahwa tidak ada yang ditanam apa-apa oleh Komang Tantra, hanya tanam Nanas dan ubi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Komang Tantra mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa tanah digarap dan dikuasai oleh Komang Tantra;
- Bahwa tanah Komang Tantra sudah terbit sertifikat;
- Bahwa kakek Lalu Kertanah menjual langsung tanah tersebut kepada Komang Tantra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga jual tanah tersebut oleh Kakeknya;

2. Saksi LALU SAHMAN memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang di sengketakan oleh kedua belah pihak adalah masalah gugatan tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh kedua belah pihak, bentuknya tanah gunung;
- Bahwa Tanah sengketa dikuasai oleh Komang Tantra;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah : Utara : dulu gudang/sekarang jalan, Timur : Tanah Sam, Selatan : Tanah Ondol (Nasrun)/gunung, Barat : Tanah Lalu Sidik;

Hal. 27 dari 32 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa Komang Tantra menguasai tanah tersebut sejak tahun 1975;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sebelum dikuasai oleh Komang Tantra adalah kakek saksi yang bernama Lalu Kertanah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut selain Komang Tantra;
- Bahwa Komang Tantra mendapatkan tanah dari kakek saksi Lalu Kertanah dengan cara membeli;
- Bahwa pernah ada pengukuran tanah pada tahun 1998;
- Bahwa dilakukan pengukuran untuk pembuatan sertifikat;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa yang mengukur tanah adalah petugas Agraria dan Kadus Jembatan Kembar;
- Bahwa Lalu Sidik dan Lalu Darwan masih tinggal ditempat tanah sengketa;
- Bahwa Lalu sidik tanahnya disebelah Barat tanah Komang Tantra;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi juga tinggal didekat tanah sengketa;
- Bahwa hubungan antara Bapak saksi dengan Para Tergugat adalah sepupu satu;
- Bahwa Lalu Mardi tidak pernah tinggal dilokasi tanah sengketa;
- Bahwa tidak pernah terjadi keributan terhadap tanah yang dikuasai oleh komang Tantra;
- Bahwa pada waktu dilakukan pembebasan tanah, yang menerima uang ganti rugi adalah Komang Tantra;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima uang ganti rugi pada waktu pembebasan uang ganti rugi Tanah Lalu Sidik;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dilakukan jual beli antara Komang Tantra dan kakek saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah Komang Tantra dibeli dari kakek saksi karena mendengar cerita dari bibi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik kakek saksi karena kakek pernah menguasai dan menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi terakhir melihat kakek di tanah sengketa sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;

Hal. 28 dari 32 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakek saksi tinggal setelah tanahnya dijual kepada Komang Tantra karena Kakek Kertanah turun dan pidah kebawah;
- Bahwa tidak ada yang ditanam apa-apa oleh Komang Tantra, hanya tanam Nanas dan ubi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Komang Tantra mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa tanah digarap dan dikuasai oleh Komang Tantra;
- Bahwa tanah Komang Tantra sudah terbit sertifikat;
- Bahwa kakek Lalu Kertanah menjual langsung tanah tersebut kepada Komang Tantra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga jual tanah tersebut oleh Kakeknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 08 Januari 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam jawabannya pihak Tergugat I mengajukan eksepsi tetapi karena eksepsi tersebut tidak menyangkut kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 162 Rbg, sehingga eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa dalam jawaban Kuasa Tergugat I berisi eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 1 menyebutkan bahwa luas tanah obyek sengketa adalah 1.500 M² (lima belas are), dan dalam posita poin 2 didalilkan lagi bahwa luas awal tanah obyek sengketa 1.500 M² (lima belas are), dan 20 are dibebaskan untuk saluran irigasi Dan Pengga dan pelebaran jalan raya, sehingga yang menjadi obyek sengketa seluas 1.300 M², yang SALING bertentangan dengan dalil posita gugatan poin 4 yang menyatakan bahwa : ".....tiba-tiba tanah tersebut disertifikatkan ± 5.000 M² atas nama Komang Tantra...." Karena

Hal. 29 dari 32 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr



menurut logika hukum, adalah tidak mungkin tanah seluas 1.500 M² akan bisa disertifikatkan seluas 5.000 M²;

Menimbang bahwa dalam repliknya Penggugat mengemukakan bahwa tentang luas obyek tanah seluas 1.500 M², Penggugat tetap kepada dalil Penggugat, dimana Tergugat tidak teliti dan tidak paham terkait gugatan Penggugat yang sangat jelas Penggugat sampaikan bahwa luas obyek tanah sengketa 5.000 M², berdasarkan pecahan dari pipil No. 582 yang luas awalnya 1.500 M²;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, didalam posita ke-2 Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi), yang kemudian dibebaskan seluas 20 are (dua puluh are) untuk saluran irigasi Dam Pangge dan pelebaran jalan raya sehingga luas tanah sengketa menjadi 1.300 M² (seribu tiga ratus meter persegi). Kemudian dalam posita ke-4, Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa telah diambil dan secara melawan hukum oleh Tergugat I telah di sertifikatkan dengan luas \pm 5.000 M² (lima ribu meter persegi) atas nama Komang Tantra (Tergugat VI). Selanjutnya dalam posita ke-8, Penggugat juga mendalilkan bahwa pada tahun 2019 obyek tanah milik Penggugat seluas 4.800 M² (empat ribu delapan ratus meter persegi) ditukar dengan obyek tanah milik Tergugat VII. Sedangkan dalam petitumnya Penggugat juga meminta supaya menghukum Tergugat VI untuk mengembalikan obyek tanah seluas \pm 5.000 M² (lima ribu meter persegi) kepada Penggugat karena mensertifikatkan tanah tanpa seijin pemilik;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, ternyata dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa miliknya dengan luas yang berbeda-beda. Selain itu Penggugat juga mendalilkan tanah sengketa adalah seluas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi), yang apabila setelah dibebaskan seluas 20 are (dua puluh are)/2.000 M² (dua ribu meter persegi) maka luasnya menjadi -500 M² (minus lima ratus meter persegi). Sehingga antara posita dan petitum gugatan Penggugat menjadi tidak jelas maksud dan tujuannya, dan gugatan yang demikian menurut Majelis Hakim adalah gugatan yang kabur;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscuur libel) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal. 30 dari 32 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi tentang gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscuur libel) yang diajukan oleh Tergugat I, maka eksepsi dari Tergugat I serta Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VII yang lainnya, tidak perlu dipertimbangkan secara lebih terperinci lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa sebagai implikasi yuridis dari dikabulkannya eksepsi tentang gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscuur libel) dari Tergugat I maka gugatan Penggugat pada pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat tersebut;

Memperhatikan Pasal 162 Rbg, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.810.000,00 (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari KAMIS, tanggal 25 Februari 2021, oleh kami, KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, KADEK DEDY ARCANA, SH., MH. dan DWIANTO DJATI SUMIRAT, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 02 Maret 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, NETTY SULFIANI, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Tergugat VI, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hal. 31 dari 32 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KADEK DEDY ARCANA, SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

DWianto DJATI SUMIRAT, SH.

Panitera Pengganti,

NETTY SULFIANI, SH.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Sumpah	: Rp	10.000,00
4. Proses	: Rp	50.000,00
5. PNB	: Rp	130.000,00
6. Panggilan	: Rp	3.610.000,00
7. Pemeriksaan setempat	: Rp	990.000,00

Jumlah : Rp 4.810.000,00

(empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

rupiah)

Hal. 32 dari 32 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Mtr